



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 50 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan penyerapan dan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai dengan tahapan penyalurannya dan sehubungan adanya perubahan alokasi dan besaran Alokasi Dana Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
  13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diantara ayat (4) dan ayat (5) ditambah satu ayat baru yaitu ayat (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Bantuan ADD yang telah ditetapkan dalam APBD kabupaten disalurkan oleh Pengelola ADD kabupaten sesuai besaran ADD setiap desa berdasarkan nilai bobot desa sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 5 Peraturan ini;
- (2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBD Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan;
- (3) Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan apabila sudah dituangkan di dalam APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Tahap pencairan ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) kali tahapan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling banyak sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan alur kas rencana penggunaan ADD;
  - b. Tahap II direalisasikan apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan;
- (4a) Dalam hal terdapat perubahan alokasi dan besaran ADD pada tahun anggaran berjalan, penyaluran ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, pencairan tahap II dilakukan setelah Desa mengajukan perubahan rencana penggunaan sesuai dengan alokasi dan besaran ADD setelah perubahan.
  - b. Dalam hal Desa telah mencairkan ADD Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dan b, maka pencairan dilakukan pada tahap III sebesar penambahan alokasi dan besaran ADD dan dilakukan setelah Desa mengajukan perubahan rencana penggunaan ADD tahap III sesuai dengan alokasi dan besaran ADD setelah perubahan.
  - c. Dalam hal Desa belum mencairkan ADD Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dan b, maka proses pencairan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4.
- (5) Laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, setelah dilakukan penelitian oleh Camat yang dituangkan dalam berita acara penelitian tentang realisasi anggaran ADD.
- (6) Kelengkapan administrasi lainnya pencairan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD didasarkan pada RKPDes yang secara partisipatif disusun melalui Musrenbangdes yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan tokoh agama/masyarakat;
- (2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RPJMDes.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dengan kesepakatan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDes.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 18 11 15

Pj. BUPATI BANYUWANGI,

TTD

ZARKASI

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 18 11 15

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 50